Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
JL SULTAN SYARIF QASIM NO 14 DUMAI 28814 076536940
http://disdukcapil.dumaikota.go.id
Pemerintah Kota Dumai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) pemohon;
2. Yang bersangkutan harus hadir dan melakukan perekaman langsung;
3. Jika ada perubahan data kependudukan pemohon, maka harus mengajukan perubahan Kartu Keluarga (KK) terlebih dahulu; dan
4. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksanan bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah
5. Jika KTP-el asli pemohon hilang harus melampirkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

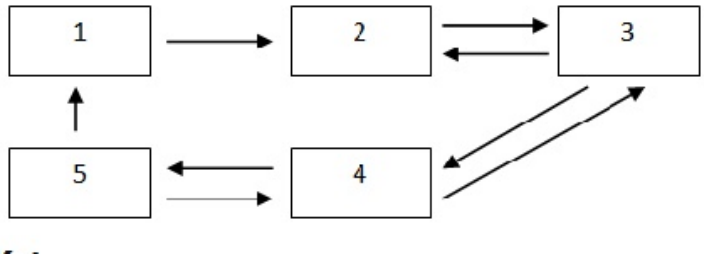

1. Pemohon membawa berkas persyaratan;
2. Pemohon mendaftar ke Loket Pelayanan Informasi dan Registrasi;
3. Berkas diterima Petugas Informasi di Loket Pelayanan Informasi dan Registrasi;;
4. Petugas Registrasi memberikan Form Pelayanan Dokumen kepada Pemohon dan mencatat Riwayat Pelayanan Dokumen terhadap Pemohon secara elektronik;
5. Petugas Operator merekam ke dalam Database Kependudukan melalui aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kepedudukan) dan mencetak KTP-el;
6. Petugas Operator menyerahkan KTP-el kepada pemohon.
7. unggu proses pencetakan sekitar 2 minggu. Bila e-KTP selesai dicetak anda akan diberitahu dan dapat diambil di Kantor Disdukcapil setempat.

Waktu Penyelesaian

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 27 Jul 2024 pukul 12:13. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
JL SULTAN SYARIF QASIM NO 14 DUMAI 28814 076536940
http://disdukcapil.dumaikota.go.id
Pemerintah Kota Dumai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

14 Hari kerja

Jangka waktu yang diperlukan dalam proses pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) juga tergantung kepada ketersediaan prsasarana pendukung seperti Blanko KTPel dan Ribbon dan jaringan kependudukan.

Jika Prasarana tidak tersedia maka sebagai pengganti akan diterbitkan Surat Keterangan (SUKET) yang berlaku selama 6 (enam) bulan

jika blangko tersedia maka akan bisa diselesaikan 1-3 hari jam kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya (gratis).

Produk Pelayanan

1. KTP Elektronik (KTPel)

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai

c/q. Kasi. Inovasi pelayanan

Jl. Sultan Syarif Kasim No.14 Telp/Fax (0765) 36940

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 27 Jul 2024 pukul 12:13. Klik di sini untuk melihat halaman asli.